

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

NOMOR : W17-A/ /KU.06.9/3/ 2022

**TENTANG**

**BIAYA PROSES TINGKAT BANDING**

**DAN PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAANNYA**

**PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

**TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan perkara pada tingkat banding dipandang perlu menetapkan biaya proses perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan rincian serta petunjuk operasional penggunaannya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

b. Bahwa untuk memudahkan pelaksanaan ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya, maka perlu ditetapkan rincian besaran nominal penggunaannya bagi setiap jenis pengeluaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor S Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun *2008* Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada Dibawahnya;

8. Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 1 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA TENTANG BIAYA PROSES TINGKAT BANDING DAN PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAANNYA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA TAHUN 2022

KESATU : Biaya Proses Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 *(seratus lima puluh ribu rupiah)* per-perkara;

KEDUA : Rincian Biaya Proses sebesar Rp150.000,00 *(seratus lima puluh ribu rupiah)* adalah sebagai berikut :

1. Biaya ATK Perkara = Rp130.000,00

2. Redaksi = Rp10.000,00

3. Materai = Rp10.000,00

KETIGA : Penggunaan dan pengelolaan Biaya ATK Perkara sebesar Rp130.000,00 *(seratus tiga puluh ribu rupiah)* dipertanggungjawabkan oleh Tim Pengelola Biaya Proses Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai dengan Petunjuk Operasional Biaya Proses sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 18 Maret 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA,

**Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.**

**NIP 19641125 199103 1 002**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;

2. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;

3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI;

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Nomor : W17-A/……../KU.06.9 /3/ 2022

Tanggal : 18 Maret 2022

**TENTANG**

**PETUNJUK OPERASIONAL BIAYA PROSES**

**1. Biaya ATK Perkara = Rp130.000,00**

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Alat Tulis Kantor = Rp50.000,00

- Kertas HVS A4 1/3 rim (Rp20.000,00)

- Map Berkas Perkara (Rp10.000,00)

- Tinta printer (Rp10.000,00)

- Spidol/ballpoint/Lem (Rp5.000,00)

- CD Putusan (Rp5.000,00)

b. Fotocopy Berkas Keperluan Perkara Banding = Rp20.000,00

* + - Berkas bundel A atau Bundel B
		- Penganndaan Putusan, Pemberitahuan dan relaas (susulan)

c. Pengiriman Surat-Surat Keperluan Perkara Banding = Rp30.000,00

- Pemberitahuan pendaftaran banding (Rp

- Pemberitahuan kekurangan berkas perkara (Rp

- Pengiriman berkas bundle A (Rp

- Pengiriman salinan putusan/putusan sela (Rp

d. Minutasi/Pemberkasan Perkara = Rp30.000,00

- Cover Salinan putusan (Rp

- Cetak stiker logo PTA Kalimantan Timur (Rp

- Jarum/benang (Rp

**3. Redaksi** **= Rp10.000,00**

**4. Materai** **= Rp10.000,00**

Jumlah **= Rp150.000,00**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA,

**Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.**

**NIP 19641125 199103 1 002**